



**PUTUSAN**

**Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **ANGGA ALFRITS RANTUNG;**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Desa Tatengesan Jaga III, Kecamatan Posumaen,  
Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi  
Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **SESKA PUKUL, SH.,MH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Paniki Indah, Jalan Boulevard  
E No. 6, Kelurahan Buha, Lingk. XII, Kecamatan  
Mapanget, Kota Manado;
2. Nama : **RICKY WULLUR, SH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Perumahan Wen Win Blok F1 No. 14, Kecamatan  
Pineleng, Kabupaten Minahasa;
3. Nama : **CONNY LERDA TOLI, SH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil, Kota  
Manado

4. Nama : Drs. KASIM MOLOLONTO, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Desa Ratatotok Tengah Jaga III, Kecamatan  
Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara;

5. Nama : ADHONI BAWANGUN, SH.,MH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Kelurahan Bahu, Lingk. II, Kecamatan  
Malalayang, Kota Manado;

6. Nama : TOMY TOMPODUNG, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Desa TompasuBau I, Kecamatan Tompasu  
Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Kesemuanya memilih domisili di Perumahan Griya Paniki Indah, Jalan  
Boulevard E No. 6, Kelurahan Buha, Lingk. XII, Kecamatan Mapanget, Kota  
Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## L A W A N

1. Nama Jabatan **PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)**  
**DESA TATENGESAN, KECAMATAN**  
**POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA**  
**TENGGERA;**

Tempat Kedudukan **Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen,**  
**Kabupaten Minahasa Tenggara;**

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ROMEO TUMBEL, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpaan, Kota  
Manado.
2. Nama : DIRK TOLU, SH.,MH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Nama : DANIE DOLVIE KAUNTU, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA TENGGARA;**  
Tempat Kedudukan : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ROMEO TUMBEL, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpaan,  
Kota Manado
2. Nama : DIRK TOLU, SH.,MH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

3. Nama : DANIE DOLVIE KAUNTU, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

4. Nama : ROYKE LUMINGAS, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;

5. Nama : FREDDY J.D. KUMESAN, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;

6. Nama : OSWALDO P.M KALANGIE, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

7. Nama : DOUGLAS WAAS, SH.,MH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKA/MT/XI-2019, November 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Membaca :

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/PEN-MH/2019/PTUN.Mdo, tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Nomor : 30/PEN.PP/2019/PTUN.Mdo, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/PEN-PP/2019/PTUN.Mdo, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 30/PEN-HS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 22 November 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO:**

Bahwa adapun yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019.
2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG

Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam mana menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum”.
2. Bahwa dari uraian pada angka 1 di atas maka Objek Sengketa angka 1 yakni: BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, dan karena itu bersifat konkrit, Individual dan final, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
- Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat Individual karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut tidak bersifat umum;
- Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat Final karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari atas lagi;
- Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata tidak memasukkan nama Penggugat sebagai calon hukum tua.

3. Bahwa sama halnya dengan uraian pada angka 2 di atas maka Objek Sengketa angka 2 yakni: SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON adalah terang

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu bersifat konkrit, Individual dan final dengan alasan-alasan karena:

- Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
- Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat Individual karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak bersifat umum;
- Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat Final karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari atas lagi;
- Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata telah mengangkat hukum tua terpilih yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum dan berhak untuk bertindak mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat merasa keberatan dan atau merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa angka 1 yakni SURAT KEPUTUSAN BUPATI

Halaman 8 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON oleh Tergugat II, karena menurut hemat Penggugat penerbitan berita acara objek sengketa angka 1 a quo dan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa angka 2 a quo, kedua-duanya adalah bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terlebih lagi Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menerbitkan berita acara dan surat keputusan a quo.

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa angka I pada tanggal 13 September 2019; dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas objek sengketa angka I tersebut tanggal 23 September 2019, sehingga menurut hukum gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU RI No. 51 Tahun 2009 dan

Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018  
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan  
Setelah Menempuh Upaya Administratif.

## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan ini, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai Bakal Calon Hukum Tua Desa Tatengesan Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019.
2. Bahwa ada 5 (Lima) orang sebagai Bakal Calon Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen, yakni: 1. Olwien Walalangi, 2. Angga Rantung (Penggugat in casu), 3. Drisye Punusingon, 4. Donny Langi dan 5. Telly Goniwala.
3. Bahwa adapun Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi sebagai berikut:  
"Pasal 21:  
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:  
  - a. Warga Negara Republik Indonesia.
  - b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal ika.
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  - f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.
  - g. (dihapus).

Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  - i. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - k. Berbadan sehat.
  - l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.”
4. Bahwa adapun Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 13:
- Calon Hukum Tua,wajib memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia.
  - b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal ika.
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.

Halaman 11 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bersedia dicalonkan sebagai hukum tua.
  - g. (dihapus).
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  - i. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - k. Berbadan sehat.
  - l. Tidak pernah sebagai hukum tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. Perangkat desa dan BPD yang mencalonkan diri sebagai Hukum Tua wajib mengundurkan diri jabatannya.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengikuti semua proses kelengkapan berkas dan administrasi Pencalonan Hukum Tua di Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana di syartatkan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas, maka oleh kerena itu Penggugat telah dinyatakan lulus kelengkapan berkas dan administrasi Pencalonan Hukum Tua oleh Tergugat I di Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Halaman 12 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa adapun Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23:

1. Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
2. Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Dan mengacu pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, maka oleh karena Penggugat telah memenuhi persyaratan dimaksud pada angka 5 di atas seharusnya Tergugat I menetapkan Penggugat sebagai calon hukum tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen, karena pada kenyataannya yang mendaftar sebagai Bakal Calon Hukum Tua di Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen berjumlah 5 (lima) orang saja conform dengan dalil pada angka 2 di atas dalam arti tidak kurang dari 2 (dua) orang dan tidak lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Hukum Tua yang mendaftar.

7. Bahwa ternyata selain persyaratan untuk pencalonan sebagai hukum tua sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut di atas, Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat I in casu, dan Bupati Minahasa Tenggara, Tergugat II in casu, juga mewajibkan kepada Penggugat untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh panitia.
8. Bahwa uji Kompetensi dimaksud pada angka 7 di atas dilakukan oleh Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasil

Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uji kompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji dan selanjutnya Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat I in casu, mengeluarkan objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019) dan ternyata nama Penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa angka 1 tersebut hal ini dapat diartikan Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam tahapan uji kompetensi dan karena itu tidak berhak untuk mengikuti tahapan pemilihan hukum tua.

9. Bahwa kemudian dari objek sengketa angka 1 BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut maka dilakukan pemilihan hukum Tua di Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen dan terpilihlah Jouke D. Punusingon sebagai Hukum Tua Terpilih di Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen dan selanjutnya Tergugat II pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 telah melantik Hukum Tua terpilih Jouke D. Punusingon sebagai Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen berdasarkan objek sengketa angka 2 (SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON), padahal tahapan pelantikan para hukum tua terpilih tersebut nanti akan

Halaman 14 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada akhir bulan November/awal bulan Desember tetapi entah karena alasan apa pelantikan hukum tua terpilih di Kabupaten Minahasa Tenggara dipercepat oleh Tergugat II.

10. Bahwa adapun Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25:

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Dan dari ketentuan Pasal 25 tersebut dapat disimpulkan bahwa jika bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan uji kompetensi pada bakal calon hukum tua tersebut. Dan oleh karena pada kenyataannya ada 5 (lima) bakal calon yang mendaftar sebagai bakal calon hukum tua di Desa Tatengesan Kecamatan Posumaen Utara maka seharusnya Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak diterapkan dalam pemilihan hukum tua di Desa Tatengesan Kecamatan Posumaen.

11. Bahwa Penggugat berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa uji kompetensi tersebut tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala dan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang

Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka oleh karena itu uji kompetensi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat bertentangan dengan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala, apalagi pelaksanaan uji kompetensi dalam pemilihan hukum tua tersebut bersifat subjektif, dibuat-buat dan terkesan untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai bakal calon hukum tua, karena seolah-olah uji kompetensi tersebut menjadi faktor penting/syarat mutlak dalam menyatakan lolos atau tidak lolos calon hukum tua tersebut.

12. Bahwa dari uraian tersebut di atas Penggugat berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019) diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa meskipun objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019) yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Tergugat II tetap saja melakukan proses pelantikan hukum tua Desa Tatengesan Kecamatan Posumaen berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG

*Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo*



MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGERA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON objek sengketa angka 2, maka menurut hukum tindakan Tergugat II tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa dari semua uraian pada angka 1 s.d. angka 13 tersebut di atas maka tindakan Tergugat I yang mengeluarkan objek gugatan angka 1 dan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan objek sengketa angka 2 tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- Huruf a : “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- Huruf f : “Asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- Huruf h : “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai

Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa angka 1 pada tanggal 13 September 2019 dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat I pada tanggal 23 September 2019 dan tembusannya antara lain kepada Bupati Minahasa Tenggara, Tergugat II in casu, dan sampai dengan saat ini tidak ada jawaban/ balasan dari Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan keberatan Penggugat tersebut dan mengenai objek sengketa angka 2 diketahui Penggugat pada saat sidang persiapan pertama dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

16. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa angka 1 oleh Tergugat I dan objek sengketa angka 2 oleh Tergugat II tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan oleh karena itu objek sengketa angka 1 dan objek sengketa angka 2 a quo kiranya dibatalkan oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi serta dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
  - a. BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019; dan
  - b. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON.
3. Mewajibkan kepada:
  - a. Tergugat I untuk mencabut BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019.
  - b. Tergugat II untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA

Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON.

4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu calon hukum tua di Desa Tatengesan Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili perkara A Quo

1. Bahwa Tergugat Tergugat I dan Tergugat II menolak segala dalil-dalil Gugatan dari Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) adalah BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019.
3. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seperti ketentuan

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan yang menerbitkan Objek Sengketa 1 (satu) bersifat sementara yaitu khusus untuk melaksanakan tahapan pemilihan sampai terpilihnya hukum tua.
6. Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
7. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. Melainkan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan hanyalah bersifat sementara, khusus untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Hukum Tua sampai terpilihnya Hukum Tua dalam masa jabatan yang baru. Tugas Panitia dimaksud dapat dilihat secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus tentang tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Hukum Tua.
8. Bahwa Kebiasaan sudah menjadi Sumber Hukum Formil. Seseorang jika dinyatakan Tidak Lolos menjadi calon, maka gugatan atau keberatan ditujukan pada Lembaga Pengawasan. Bahwa sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Hukum Tua tidak ada laporan baik

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





lisan ataupun tertulis dari Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan.

9. Bahwa sebagaimana Penggugat merasa keberatan atau dirugikan karena Tidak Lolos menjadi salah satu Calon Hukum Tua maka Keberatan atau Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Panitia Pengawas dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Hukum Tua yang ada di Desa Tatengesan. Dan selanjutnya apabila Penggugat merasa ada Perbuatan Pidana atau Perbuatan Melawan Hukum maka dapat menempuh Laporan Pidana atau Gugatan Perdata.
10. Bahwa kebiasaan yang dimaksud adalah seperti pada Pemilihan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ kota dimana keberatan terhadap proses pemilihan dikayangkan dan ditujukan kepada panitia Pengawas/Badan pengawas atau kepada Pihak Penyelenggara/Komisi Pemilihan Umum. Apabila ada pelanggaran pidana maka menjadi rana atau kewenangan Panitia Pengawas/ Badan Pengawas sedangkan apabila ada pelanggaran Administrasi maka menjadi wilayah Penyelenggara Pemilihan/ Komisi Pemilihan Umum.
11. Bahwa oleh karena Objek Sengketa bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan dari Peradilan Umum.

#### OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa I (Satu) Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) adalah BERITA ACARA NOMOR:  
08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019.

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. Melainkan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan hanyalah bersifat sementara, khusus untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Hukum Tua sampai Terpilihnya Hukum Tua dalam masa jabatan yang baru. Tugas Panitia dimaksud dapat dilihat secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus tentang tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Hukum Tua.
4. Bahwa perlu disampaikan karena Panitia Pemilihan Hukum Tua desa Tatengesan bersifat sementara sama juga panitia pemilihan didesa-desa lainnya yang tersebar di kabupaten minahasa tenggara yang telah selesai melakukan pemilihan hukum tua sudah tidak ada atau bubar seiring dengan berakhirnya tahapan pemilihan hukum tua.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan Objek Sengketa 1(satu) bukan Keputusan Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

### GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

Gugatan Kekurangan Pihak dan Kekurangan Objek Sengketa;

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya dapat dipertimbangkan juga mengenai Penetapan Objek Sengketa1 (satu), BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua berdasarkan atas Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

7. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan memiliki alasan yang kuat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa karena ada pihak yang terlebih dahulu melaksanakan proses/tahapan Pemilihan Hukum Tua yang menjadi acuan untuk mengeluarkan Objek Sengketa 1 (satu). Hal mana telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya dengan Peraturan Bupati yang merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan lainnya.

8. Bahwa oleh karena Penggugat Tidak Menarik Tim Uji Kompetensi dan Tidak Mencantumkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Uji Kompetensi maka Gugatan Penggugat kekurangan Pihak dan Kekurangan Objek Sengketa dengan demikian Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal. Berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

#### PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Karena Penggugat Bukan Calon Hukum Tua.

1. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENRIAN PEJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON.

2. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) di terbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Hasil Pemilihan Hukum Tua yang diselenggarakan di beberapa Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bahwa Penggugat bukan calon Hukum Tua atau peserta Pemilihan Hukum Tua untuk mengikuti Pemilihan Hukum Tua disalah satu desa yaitu Desa Tatengesan yang ada di Wilayah Kecamatan Pusomaen.
4. Bahwa dengan demikian Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Karena Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Karena Penggugat Bukan Calon Hukum Tua.
5. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Tenggara tidak berkaitan dengan Penggugat apalagi merugikan Penggugat. Objek Sengketa 2 (dua) diterbitkan untuk kepentingan umum yaitu bagi desa-desa yang telah selesai mengadakan pemilihan hukum tua dan telah terpilih Hukum Tua yang secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat oleh karena bukan calon Hukum Tua Desa Tatengesan yang berakibat hukum apalagi merugikan Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa 2 (dua).

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

Penggugat Keliru memberikan alasan dan dasar gugatannya.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II pokok perkara.
3. Bahwa Objek Sengketa adalah :
  1. BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019.
  2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 3 dan 4 merupakan ketentuan umum yang diamanatkan oleh Peraturan yang berlaku secara umum . Namun adapula ketentuan khusus yaitu Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2018 yang mengatur didalamnya tentang Uji Kompetensi bagi yang mendaftar sebagai Bakal Calon

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tua. Dengan demikian maka pelaksanaan Uji Kompetensi memiliki dasar hukum. Pada tahapan Uji Kompetensi inilah Penggugat dinyatakan Tidak Lulus oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini Bupati Minahasa Tenggara. Adapun Tugas dari Tim Peguji bersifat Independen dan Transparan serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

5. Bahwa nama Penggugat tidak dimuat dalam Objek Sengketa yaitu BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 didasarkan atas Berita Acara Hasil Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Tim Penguji. Dengan demikian Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan Tergugat I in casu tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Sengketa.
6. Bahwa pelantikan Hukum Tua yang dilakukan Tergugat II in casu seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada point 9 hal 9 berdasarkan keinginan masyarakat agar roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik terhadap Desa-desa yang telah selesai melaksanakan Pemilihan Hukum Tua yang berjumlah keseluruhan 97 Desa dan ada beberapa desa yang belum melaksanakan pemilihan disebabkan calon Hukum Tua yang ada hanya 1 (satu) orang.
7. Bahwa pelaksanaan uji kompetensi bagi yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon hukum tua khususnya penggugat in casu di Desa Tatengesan juga dilakukan terhadap bakal calon hukum tua lainnya yang tersebar di 97 desa sewilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan demikian Uji Kompetensi tidak hanya dilakukan terhadap Penggugat melainkan kepada semua yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon hukum tua.
8. Bahwa Pelaksanaan Uji Kompetensi terhadap semua pendaftar Bakal Calon Hukum Tua yang tersebar di 97 Desa Sekabupaten Minahasa

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



Tenggara yang melaksanakan Pemilihan Hukum Tua sudah diatur khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 33. Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua tak terkecuali Penggugat. Sehingga tidak terkesan dibuat-buat dan bertujuan untuk merugikan kepentingan Penggugat. Bahwa tentang pelaksanaan Uji Kompetensi pun dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berasal dari kalangan Akademisi maupun Tokoh Masyarakat.

9. Bahwa setelah pelaksanaan uji kompetensi tidak ada keberatan ataupun rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana panitia Pengawas adalah pihak yang mengawasi semua tahapan Pemilihan Hukum Tua yang berlaku dalam Proses Pemilihan Hukum Tua di desa Tatengesan ataupun desa lainnya di kabupaten Minahasa Tenggara yang mengadakan Pemilihan Hukum Tua.

10. Bahwa dari uraian tersebut diatas jika Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I maka Objek Sengketa 1 (satu) BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil atau alasan Penggugat pada point 13 hal 11. Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 (dua) SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENRIAN PEJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESEN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESEN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN  
BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O.  
PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE  
PUNUSINGON adalah untuk kepentingan umum yaitu untuk  
kepentingan masyarakat yang ada di Kecamatan Pusomaen Kabupaten  
Minahasa Tenggara yang telah selesai melakukan pemilihan hukum tua  
serta tidak merugikan kepentingan siapapun termasuk Penggugat.  
Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat II dalam menerbitkan  
Objek Sengketa 2 (dua) tidak bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil atau alasan Penggugat pada point 14.  
Sebab Tindakan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tergugat II in  
casu Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik  
sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang  
administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai  
berikut :

Huruf a : “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum  
yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan,  
kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Huruf f : “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat  
untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur  
dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan  
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan  
dan rahasia Negara ;

Huruf h : “asas pelayanan yang baik “ adalah asas yang memberikan  
pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai  
dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.





13. Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak menerbitkan Objek Sengketa maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat yang ada di Desa Tatengesan dan Kecamatan Pusomaen maupun masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menegaskan kembali dalam penerbitan suatu keputusan telah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Desa Tatengesan dan Masyarakat SeKecamatan Posumaen bahkan seKabupaten Minahasa Tenggara. Dan keputusan yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tergugat II in casu tidak bersifat sewenang-wenang dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Siapakah yang akan mencabut Objek Sengketa 1 (satu)?

15. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua desa Tatengesan telah bubar saat semua tahapan/proses pemilihan Hukum Tua dan saat ini tidak bertugas lagi.

16. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Petitum angka 3 huruf a mewajibkan Tergugat I untuk mencabut BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 dengan demikian timbul pertanyaan siapakah yang akan mencabut Objek Sengketa I ?

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka Tergugat mohon agar Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan Amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima ( niet onvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

*Halaman 30 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan Sah Menurut Hukum;

1. BERITA ACARA NOMOR: 08/PPPP/D.T/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019.

2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 334 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENRIAN PEJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA MINANGAN SATU, DESA MINANGA DUA, DESA TUMBAK MADANI, DESA TATENGESAN SATU, DESA MINANGA TIMUR, DESA MINANGA TIGA, DESA BENTENAN SATU, DESA BENTENAN, DESA TATENGESAN, DESA MAKALU SELATAN DAN MAKALU, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 9 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN YATI O. PANANGINAN, SE DAN MENGANGKAT JOUKE DRISYE PUNUSINGON.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 dan atas Replik tertulis dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Cek List Kelengkapan Berkas Dan Administrasi Bakal

Halaman 31 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Hukum Tua Desa Tatengesan atas nama Angga Alfrets Rantung. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P-2 : Berita Acara. Nomor : 07/PPPP/D.T/IX-2019, tanggal 8 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor : 08/PPPP/D.T/IX-2019, tanggal 13 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Daftar Hasil Uji Kompetensi, tanggal 11 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Nomor: 08/PPPP/D.T/Ix-2019, Tanggal 13 September 2019, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 334 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua Dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Minanga Satu, Desa Minanga Dua, Desa Tumbak Madani, Desa Tatengesan Satu, Desa Minanga Timur, Desa Minanga Tiga, Desa Bentenan Satu, Desa Bentenan, Desa Tatengesan, Desa Makalu Selatan Dan Makalu, Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.I.T.II-1 sampai dengan T.I.T.II-11 sebagai berikut :

1. Bukti T.I.T.II-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I.T.II-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I.T.II-3 : Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.I.T.II-4 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 286 Tahun 2019 Tentang Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I.T.II-5 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor : 164/BMT/VIII-2019, tanggal 21 Agustus 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.I.T.II-6 : Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara No. 1 Tahun 2019 Tentang Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua, tanggal 5 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I.T.II-7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01/KEP.BPD/D.T/VIII/2019, tanggal 25 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dan Pengawas Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan Kecamatan Pusomaen, tanggal 25 Agustus 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I.T.II-8 : Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.I.T.II-9 : Hasil Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen atas nama Angga Alfrits Rantung dari Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I.T.II-10 : Berita Acara Nomor: 08/PPPP/D.T/IX-2019, Tanggal 13 September 2019, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.I.T.II-11 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 334 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua Dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Minanga Satu, Desa Minanga Dua, Desa Tumbak Madani, Desa Tatengesan Satu, Desa Minanga Timur, Desa Minanga Tiga, Desa Bentenan Satu, Desa Bentenan, Desa Tatengesan, Desa Makalu Selatan Dan Desa Makalu, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, (Fotokopi sesuai

Halaman 34 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



dengan asli);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara *a quo* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disingkat menjadi UU Peratun, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama Jouke Drisye Punusingon dan atas panggilan tersebut telah hadir dipersidangan kuasanya atas nama Romeo Tumbel, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, yang menyatakan pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Februari 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. Berita Acara Nomor : 08/PPPP/D.T/IX-2019, Tanggal 13 September 2019 (vide bukti P-3 = T.I,T.II-10);
2. Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 334 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Minanga Satu, Desa Minanga Dua, Desa Tumbak Madani, Desa Tatengesan Satu, Desa

Halaman 35 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





Minanga Timur, Desa Minanga Tiga, Desa Bentenan Satu, Desa Bentenan, Desa Tatengesan, Desa Makalu Selatan dan Desa Makalu, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai nomor urut 9 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Yati O. Pananginan, SE dan mengangkat Jouke Drisye Punusingon. (vide bukti P-9 = T.I, T.II-10);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. **Kompetensi Absolut/Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara**, dengan alasan bahwa Objek Sengketa 1 (satu) bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pasumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara yang menerbitkan Objek Sengketa 1 (satu) bersifat sementara yaitu khusus untuk melaksanakan tahapan pemilihan sampai terpilihnya hukum tua sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun.
2. **Objek sengketa 1 (satu) bukan Keputusan Tata Usaha Negara**, dengan alasan bahwa Objek Sengketa 1 diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. melainkan

Halaman 36 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan hanyalah bersifat sementara, khusus untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Hukum Tua sampai Terpilihnya Hukum Tua dalam masa jabatan yang baru sehingga Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun.

3. **Gugatan Penggugat cacat formil (gugatan kurang pihak dan objek sengketa)**, dengan alasan karena seharusnya Tim Uji Kompetensi dijadikan pihak dan hasil uji kompetensi juga dijadikan objek sengketa;
4. **Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal standing*)**, dengan alasan bahwa Penggugat bukan calon Hukum Tua atau peserta Pemilihan Hukum Tua untuk mengikuti Pemilihan Hukum Tua di Desa Tatengesan, yang ada di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pasumaen dan Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Tenggara tidak berkaitan apalagi merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat materi yang sama yaitu berkaitan dengan objek sengketa 1 (satu) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian untuk hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan dalam satu pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa 1 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya UU Peratun jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Pasal 47 UU Peratun, menyatakan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

*Halaman 37 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo*



Pasal 1 angka (9) UU Peratun, menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 angka (10) UU Peratun, menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (7)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”;

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 6 (enam) persyaratan dalam ketentuan pasal tersebut yang bersifat kumulatif untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual :  
Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan dalam hal ini proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Peratun, yang menyatakan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara (Tergugat I) melaksanakan suatu urusan pemerintahan dalam hal pemilihan Hukum Tua berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU Peratun, menyatakan bahwa :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak hal ini ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan telah diberikan kewenangan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Calon Kepala Desa (vide Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa, diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu :

Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas :  
huruf e. : menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, (*in casu* Tergugat I) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena bertugas dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dalam melaksanakan proses pemilihan Hukum Tua, artinya ada kewenangan secara atribusi untuk melaksanakan fungsi urusan lembaga kekuasaan eksekutif dalam hal menyelenggarakan proses Pemilihan Hukum Tua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa 1 secara yuridis harus dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif di tingkat Pemerintahan Desa atau dalam rangka pelaksanaan pemilihan Hukum Tua, dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*), serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;

Bahwa membuat Keputusan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, dengan kata lain membuat

Halaman 41 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*);

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal mendukung proses pemilihan Hukum Tua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas :

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa 1 tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya Objek Sengketa 1 telah menimbulkan akibat hukum yang menentukan dan memutuskan yaitu Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Hukum Tua yang berhak dipilih atau mengikuti tahapan pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan Tahun 2019;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat :

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa 1, maka berlaku bagi warga masyarakat khususnya kepentingan Penggugat sebagai pihak yang

Halaman 42 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Hukum Tua yang berhak dipilih dalam Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa 1 telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut/Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa 1 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai **gugatan cacat formil (kurang pihak dan kurang objek sengketa)**.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara salah satunya yaitu Keputusan tersebut harus bersifat final dalam arti luas, artinya dengan terbitnya keputusan maka tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan atau instansi lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 1 Tahun 2019, tanggal 5 September 2019 Tentang Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua khusus bagian Menetapkan, KETIGA : Hasil uji kompetensi diserahkan kepada Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Kabupaten dan tingkat desa (bukti T.I,T.II-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikaitkan dengan bukti T.I,T.II-6, maka terhadap Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua dari Tim Penguji (bukti T.I,T.II - 8 dan T.I,T.II - 9) masih perlu

Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengsan, Kecamatan Pasumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dan dijadikan dasar dalam penerbitan keputusan objek sengketa 1, sehingga sudah tepat Penggugat tidak menjadikan Tim Penguji sebagai pihak Tergugat dan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua dari Tim Penguji sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan cacat formil (kurang pihak dan kurang objek sengketa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai **Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal standing*)**, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, yang menyatakan bahwa :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa UU Peratun tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih

Halaman 44 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2019-2025 yang mendaftar dan telah dilakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon Hukum Tua, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat I (vide bukti P-2), akan tetapi setelah diterbitkannya objek sengketa 1 menyebabkan Penggugat tidak masuk sebagai salah satu Calon Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019, sehingga tidak bisa ikut dalam pemilihan Hukum Tua pada Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa 1.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepentingan atau hubungan hukum Penggugat dengan keputusan objek sengketa 2, Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermatinya ternyata merupakan hasil rangkaian Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019, hal mana Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, telah menetapkan bakal calon Hukum Tua, yang didalamnya terdapat nama Penggugat, sehingga hubungan hukum antara objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 memiliki kausalitas dan tentunya akan berdampak pula secara langsung pada keabsahan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat cukup mempunyai kedudukan dan kepentingan dengan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat cukup mempunyai hubungan hukum dengan kedua objek sengketa *a quo*, sehingga

Halaman 45 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak berkepentingan adalah tidak beralasan hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan tuntutan agar keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa dalam menguji permasalahan tersebut, Majelis Hakim hanya akan melakukan pengujian secara *Ex Tunc*, yaitu menguji keabsahan objek sengketa menggunakan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbatas pada keadaan sebelum dan pada saat objek sengketa diterbitkan serta sesuai dengan kompetensi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada pengujian dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya (*rechmatigheid*) antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 UU Peratun dinyatakan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan

Halaman 46 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” dan selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap gugatan dan jawaban, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II membentuk Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Nomor 286 Tahun 2019, tanggal 21 Agustus 2019 (vide bukti T.II.T.II-4);
2. Bahwa BPD Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara telah membentuk Panitia dan Pengawas Pemilihan Hukum Tua berdasarkan Keputusan Nomor : 01/KEP.BPD/D.T/VIII/2019, tanggal 25 Agustus 2019; (vide bukti T.I.T.II-7);
3. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara membentuk Tim Penguji Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019, tanggal 5 September 2019 (vide bukti T.I.T.II-6);
4. Bahwa terdapat 5 Bakal Calon Hukum Hukum Tua Desa Tatengesan, yang mendaftar dan telah ditetapkan sebagai Bakal Calon yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu : OLWIEN WALALANGI, JOUKE DRISYE PUNUSINGON, ANGGA ALFRETS RANTUNG (Penggugat), DONNY LANGI dan TELLIE ERNIE GONIWALA, pada tanggal 8 September 2019 (vide bukti P-2);

5. Bahwa Tim Penguji telah mengeluarkan hasil uji kompetensi bakal calon sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua, tanggal 10 September 2019 (vide bukti T.I,T.II-8 dan T.I,T.II-9).
6. Bahwa selanjutnya Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1 (vide bukti T.I,T.II-10), dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa 2 (vide bukti T.I,T.II-11);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah “Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dari aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek kewenangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 9 huruf e, Pasal 44 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu :

Halaman 48 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa”.

Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa :

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 huruf e dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan :

Pasal 9 : Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas :

huruf e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 44 ayat (3) :

“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 1 diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen (Tergugat I) dan objek sengketa 2 diterbitkan oleh Bupati Minahasa Tenggara (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa bilamana ketentuan di atas dikaitkan dengan kedua objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat dari aspek kewenangan secara atribusi Tergugat I berwenang menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat II berwenang menerbitkan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur formal dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aspek prosedur formal adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta

Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang harus ditempuh dalam rangka pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam menguji dari aspek prosedur formal kedua objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim oleh karena keputusan objek sengketa 2 didahului oleh penerbitan objek sengketa 1, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara derivatif yaitu menguji objek sengketa 1 terlebih dahulu, apakah secara yuridis mengandung kesalahan/cacat/kekurangan atau sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan seharusnya Tergugat I menetapkan Penggugat sebagai salah satu Calon Hukum Tua, karena Penggugat sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Bakal Calon Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen Tahun 2019 yang memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Hukum Tua oleh Tergugat I, namun Tergugat I dan Tergugat II mewajibkan kepada Penggugat untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Minahasa Tenggara, namun oleh karena Penggugat tidak lulus dalam uji kompetensi tersebut menyebabkan Penggugat tidak tercantum dan tidak berhak mengikuti tahapan pemilihan hukum tua;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya membantah dalil tersebut dan menyatakan pada pokoknya pelaksanaan uji kompetensi bagi Bakal Calon Hukum Tua yang mendaftar telah diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua, sehingga pada tahapan ini Penggugat dinyatakan tidak lulus oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemilihan kepala desa atau hukum tua berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf a, b dan

Halaman 50 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur:

Pasal 42 ayat (3)

huruf a : pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

huruf b : penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

huruf c : penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menegaskan :

**“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur :

Pasal 22 ayat (1) : Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal 23 ayat (1) : Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Pasal 25 : Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur atau tata cara pemilihan Hukum Tua, Tergugat II telah menerbitkan Peraturan Bupati Minahasa

Halaman 51 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua

Tua, yang mengatur :

Pasal 25 :

ayat (1) : Panitia menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

ayat (2) : Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten.

ayat (3) : Bakal calon yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana ayat (2) ditetapkan sebagai calon Hukum Tua.

Pasal 27 :

ayat (1) : Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dalam bentuk wawancara dengan menggunakan pertimbangan kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan dan pengetahuan tentang Pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, nilai-nilai kebangsaan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan Bupati.

ayat (2) : Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama panitia pemilihan Tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan di atas, terdapat perbedaan antara Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu khusus mengenai penetapan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan mengikuti seleksi dalam bentuk uji kompetensi, dimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur jika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan langsung menetapkan menjadi calon kepala desa dan diumumkan kepada masyarakat, sedangkan bilamana bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan barulah melakukan seleksi tambahan

Halaman 52 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota,

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam ketentuan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum, mengatur bilamana Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya bakal calon diwajibkan lagi mengikuti seleksi dalam bentuk uji kompetensi tanpa melihat jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk kemudian ditetapkan sebagai calon hukum tua dan bilamana bakal calon yang dinyatakan lulus uji kompetensi ditetapkan sebagai calon Hukum Tua lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan baru melakukan seleksi tambahan.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pertentangan tentang ketentuan dalam penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dalam uraian di atas, maka Majelis Hakim dalam menguji penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* akan berdasarkan pada Asas Peraturan Perundang-Undangan yaitu **asas *lex superior derogate legi inferior*** yang artinya peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah sebaliknya peraturan yang lebih rendah harus merujuk dan mendasarkan diri pada peraturan yang lebih tinggi (*asas hierarki*), maka yang digunakan adalah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, karena kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki”. Didalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan

Halaman 53 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas bahwa Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat lain calon hukum tua yang wajib dipenuhi, menurut Majelis Hakim hanya dimungkinkan diatur dalam peraturan daerah, karena peraturan daerah dibentuk atas dasar perintah atau delegasi dari peraturan yang lebih tinggi yaitu pada Pasal 33 huruf m. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21 huruf m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan : **Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari rumusan pasal tersebut, dari segi teknik perundang-undangan, frasa diatur dalam Peraturan Daerah berarti syarat lainnya harus dan hanya diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf m. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Desa, dan Pasal 14 huruf a sampai dengan c Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Desa, terhadap syarat lain yang wajib dipenuhi oleh Calon Kepala Desa atau Hukum Tua tersebut telah diatur yaitu :

Pasal 13 :

Calon Hukum Tua, wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal ika.

Halaman 54 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan sebagai hukum tua.
- g. (dihapus).
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai hukum tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Perangkat desa dan BPD yang mencalonkan diri sebagai Hukum Tua wajib mengundurkan diri jabatannya.

Pasal 14 :

Selain yang dimaksud pada pasal 13, syarat lain calon Hukum Tua :

- a. Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
- b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasi terlarang;
- c. Tidak sementara atau berkedudukan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat calon hukum tua dan syarat lain yang wajib dipenuhi, maka berdasarkan bukti P-2, dimana Tergugat I telah menetapkan Penggugat sebagai salah satu bakal calon yang memenuhi syarat kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon hukum tua, maka terhadap syarat calon hukum tua dan syarat lain yang wajib dipenuhi sudah terpenuhi oleh Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam peraturan

Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



perundang-undangan baik itu dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf m. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa maupun dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Desa dan Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Desa, namun kemudian Tergugat I tidak menetapkan Penggugat sebagai salah satu calon Hukum Tua (bukti P-3 = T.I,T.II-10), karena Tergugat I berdasarkan hasil uji kompetensi bakal Calon Hukum Tua (bukti T.I,T.II-8 dan T.I,T.II-9), Penggugat dinyatakan memperoleh nilai atau kategori Tidak Lulus, sehingga kemudian menjadi dasar terbitnya objek sengketa 1 yang tidak memuat nama Penggugat sebagai calon hukum tua yang berhak ikut tahapan pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I yang tidak langsung menetapkan Penggugat menjadi calon hukum tua yang meskipun sebelumnya telah ditetapkan dan diumumkan jumlah bakal calon hukum tua yang telah memenuhi persyaratan **hanya ada 5 (lima) orang bakal calon**, maka tindakan tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya uji kompetensi ataupun seleksi tambahan jika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan hanya berjumlah **paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, objek sengketa 1 yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat I dari aspek

*Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural formal terbukti terdapat kesalahan/cacat/ kekurangan yuridis yaitu bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa maupun dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Desa dan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Desa, maka terhadap aspek substansi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan Majelis Hakim, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari aspek wewenang, prosedural formal maupun substansial, manakala mengandung cacat yuridis dari salah satu aspek maka Keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, objek sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I dinyatakan batal, maka terhadap objek sengketa 2 yang penerbitannya secara derivatif didasarkan adanya objek sengketa 1 yang telah dinyatakan batal, maka secara *mutatis mutandis* terhadap objek sengketa 2 patut pula dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum untuk mewajibkan kepada Tergugat I mencabut objek sengketa 1 *a quo* dan Tergugat II mencabut objek sengketa 2 *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen,

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu Calon Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dalam pokok perkara di atas, yang terbukti Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* mengandung cacat yuridis karena Penggugat sudah memenuhi persyaratan bakal calon Hukum Tua dan jumlah bakal calon hanya berjumlah 5 (lima) orang, sehingga harusnya langsung ditetapkan sebagai calon hukum tua yang berhak mengikuti tahapan pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019, maka demi kepastian hukum dan keadilan serta untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Hukum Tua secara demokratis, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 yang memohon agar Pengadilan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu Calon Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan kepada Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal UU Peratun dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya;

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo



**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi - eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
  - a. Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen berupa Berita Acara Nomor : 08/PPPP/D.T/IX-2019, Tanggal 13 September 2019.
  - b. Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 334 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Minanga Satu, Desa Minanga Dua, Desa Tumbak Madani, Desa Tatengesan Satu, Desa Minanga Timur, Desa Minanga Tiga, Desa Bentenan Satu, Desa Bentenan, Desa Tatengesan, Desa Makalu Selatan dan Desa Makalu, Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai nomor urut 9 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Yati O. Pananginan, SE dan mengangkat Jouke Drisye Punusingon.
3. Mewajibkan kepada :
  - a. Tergugat I untuk mencabut Berita Acara Nomor: 08/PPPP/D.T/IX-2019, Tanggal 13 September 2019.
  - b. Tergugat II untuk mencabut Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 334 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Minanga Satu, Desa Minanga Dua, Desa Tumbak Madani, Desa Tatengesan Satu, Desa Minanga Timur, Desa Minanga Tiga, Desa Bentenan Satu, Desa Bentenan, Desa Tatengesan, Desa Makalu Selatan dan Desa Makalu, Kecamatan Posumaen, Kabupaten

*Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai nomor urut 9 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Yati O. Pananginan, SE dan mengangkat Jouke Drisye Punusingon.

4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemilihan ulang Hukum Tua Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu calon Hukum Tua di Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.346.000,00. (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, oleh Kami **H. AL'AN BASYIER, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH, MH** dan **MOH. IRFAN TAHIR, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Kami **H. AL'AN BASYIER, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH, MH** dan **SALMAN KHALIK AL FARISI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JACOB J. MAKALEW** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

TTD

**ANDI JAYADI NUR, SH, MH**

TTD

**SALMAN KHALIK AL FARISI, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

Meterai/TTD

**H. AL'AN BASYIER, SH, MH**

Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo





Panitera Pengganti,

TTD

**JACOB J. MAKALEW**

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP	: Rp 30.000,00
2.Upah tulis	: Rp. 3.000,00
3.ATK	: Rp.100.000,00
4.Panggilan	: Rp.160.000,00
5.PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
6.Meterai	: Rp. 6.000,00
7.Redaksi	: RP. 5.000,00
Jumlah	: <b>Rp.346.000,00</b>

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62